

**ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PROPOSAL**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama : Maulana Hadi  
NPM : 1405170363  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADDIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MAULANA HADI  
NPM : 1405170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGAR  
Dinyatakan : (B) *Lulus* *Tudisium* dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh Gelar *Sarjana* pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TEM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, SE, M.KSI

Penguji II

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MAULANA HADI

NPM : 1405170363

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

JUMIRIN, SE, M.Si,

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



HANURI, SE, MM, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi: FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

Dosen Pembimbing : JUMIRIN, S.E, M.Si

Nama Mahasiswa : MAULANA HADI  
NPM : 1405170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
9/10-18	Revisi Abstrak perbaikan kutipan perbaikan mulai kutipan sumber data perbaikan kesimpulan & saran perbaikan daftar pustaka	} 2/	
14/10-18	perbaikan Abstrak perbaikan rumus perbandingan perbaikan analisis kualitatif / uraian penerapan pajak mineral bensin dipungut		} 2/
12/10-18	Acet sedang revisi daftar		

Medan, September 2018

Dosen Pembimbing

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

JUMIRIN, S.E, M.Si

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : JUMIRIN, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : MAULANA HADI  
NPM : 1405170363  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
3-9-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perbendaharaan negara &amp; sumber-sumber perbendaharaan</li> <li>- pengertian teori yang berkaitan pajak dan peran pajak sebagai sumber keuangan pemerintah</li> <li>- pengertian pajak</li> <li>- tempat pajak &amp; Bea cukai terdapat</li> <li>- waktu dan tempat pajak &amp; bea cukai</li> <li>- teknik analisis dan jenis-jenis bea cukai</li> <li>- mulai pengumpulan bea cukai</li> <li>- bea cukai dan bea cukai</li> <li>- bea cukai dan bea cukai</li> <li>- bea cukai dan bea cukai</li> </ul>		

Dosen Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

Medan, September 2018

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Maulana Hadi  
NPM : 1405170363  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian berupa data dokumentasi **PAD Tahun 2013-2017** yang laporan realisasinya dipublikasikan oleh **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara**. Dan apabila dikemudian hari data – data dalam skripsi ini salah dan merupakan **plagiat** atau karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Demikian Pernyataan



Maulana Hadi

## **ABSTRAK**

Maulana Hadi. NPM. 1405170363. Analisis Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, pemilihan data, penyajian serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan yang mengakibatkan kurang efektif pengawasan pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran pajak daerah dalam membangun daerah dan pemberian sanksi yang belum maksimal hanya memberikan teguran membuat wajib pajak sering tidak membayar pajak dan masih banyaknya penambang liar membuat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih perlunya peningkatan di semua bidang dan penambahan sumber daya manusia serta meningkatkan pemberian sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat.

*Kata kunci : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, peningkatan PAD*

## KATA PENGANTAR



*Assalamuu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil alamin dengan segenap kemudahan hati memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama proses penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait yang turut berperan serta dalam membantu proses penyelesaian dan mungkin dalam penyajian masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda Tercinta Ahmad Husin, S.Sos dan Ibunda Tercinta Heriyati, S.pd yang telah memberikan dukungan moril, materil dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bapak Agussani, M.AP., Dr Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Gunawan, S.Pd.I., M.TH selaku Sekretaris Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kepada Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program studi Akuntansi yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian.
12. Kepada Bapak Jumirin, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan proposal dan Skripsi ini.
13. Kepada Seluruh Staff dan Karyawan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dan memberikan arhan dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan.

14. Kepada Bapak Hattarudin, S.E, Ak, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Kepada seluruh staff dan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memberikan arahan arahan dan masukan kepada penulis pada saat melakukan penelitian.
16. Kepada seluruh teman-teman penulis khususnya teman-teman seangkatan yang sama-sama berjuang untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat diterima walaupun masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan jasa dari pihak-pihak yang terkait tersebut dan senantiasa melindungi kita semua, amin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Medan, Oktober 2018

Penulis

Maulana Hadi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Uraian Teori .....	10
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Kerangka Berfikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	31
3.2 Definisi Operasional .....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	35
3.6 Teknik Analisa Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian.....	44
4.3 Pembahasan .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. ....</b>	<b>51</b>

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir.....	30
-----------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2013-2017. ....	5
Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013-2017.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	49
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dengan menggali sumber-sumber potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan

daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah”.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro ( 2018 ) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diantaranya yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara No.7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siska Iktama (2012) dengan judul Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 berdasarkan target penerimaan sangat efektif. Sedangkan efektivitas pemungutan berdasarkan potensi penerimaan kurang efektif.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Ridha Noor Widowati (2014) dengan judul Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan Berdasarkan analisis SWOT pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh

faktor kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal. Faktor kekuatan yang dimiliki antara lain adanya dasar hukum, keberadaan objek pajak, adanya harga standar, dan cara perhitungan pajak. Sedangkan faktor kelemahannya adalah keterbatasan petugas lapangan, penegakkan hukum, penetapan target pajak, dan kurangnya sosialisasi. dan peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal. Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang ada yaitu adanya objek pajak yang belum memberikan kontribusi, adanya kebijakan pusat, kenaikan harga pasar, dan potensi pajak yang belum tergali. Sedangkan ancaman yang perlu diwaspadai adalah rendahnya kejujuran wajib pajak, rumitnya mekanisme pengajuan ijin, banyaknya pemilik usaha pertambangan yang tidak menyerahkan laporan hasil eksploitasi, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 7 Tahun 2014 maka sumber pendapatan daerah dari pajak tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun data target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2013-2017:

Tabel 1.1. data target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2013-2017

No	Tahun	Pajak Mineral bukan logam dan batuan		PAD		Keterangan
		target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2013	Rp1.200.000.000	Rp 592.004.268	Rp31.944.094.062	Rp 25.620.560.182	Tidak tercapai
2	2014	Rp1.000.000.000	Rp 520.773.865	Rp 61.569.406.000	Rp 56.043.722.466	Tidak tercapai
3	2015	Rp1.300.000.000	Rp 992.120.586	Rp 75.516.854.355	Rp 59.153.235.036	Tidak tercapai
4	2016	Rp2.000.000.000	Rp1.744.247.241	Rp 91.791.399.034	Rp 61.457.042.356	Tidak tercapai
5	2017	Rp2.950.000.000	Rp1.086.183.536	Rp115.755.171.495	Rp 65.053.234.222	Tidak tercapai

Sumber : kantor bidang PAD DPKD kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2018

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013-2017

TAHUN	JUMLAH YANG TERDAFTAR (WAJIB PAJAK)	JUMLAH YANG MELAPOR (WAJIB PAJAK)	JUMLAH YANG TIDAK MELAPOR
2013	520	320	200
2014	524	356	168
2015	534	400	134
2016	532	452	80
2017	554	367	187

Sumber : kantor bidang PAD DPKD kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2018

Dari data di atas yang diperoleh sejak tahun 2013-2017 yang dikelola oleh Kantor Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa angka realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan namun tetap tidak mencapai target dan pada tahun 2017 mengalami penurunan juga. Angka realisasi Pendapatan asli daerah tiap tahunnya meningkat tapi belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan seringnya pengusaha tambang tidak beroprasi sehingga menyebabkan mereka tidak membayar pajak dan pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang masih belum optimal menyebabkan tidak tercapainya target yang ditentukan sehingga tidak dapat membantu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dalam hal ini jika realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai target maka akan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen. Apabila pengelolaan pajak mineral bukan logam dapat dilaksanakan dengan optimal maka dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan daerah cukup besar untuk kedepannya.

Berdasarkan pemaparan di atas kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam Pembangunan Daerah, sehingga penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang “ Analisis Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Terjadinya penurunan dari realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2013-2014, Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan tapi belum mencapai target yang ditetapkan dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi.
- b. Wajib pajak sering tidak membayar pajak
- c. pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang masih belum optimal

## **1.3 Batasan Masalah**

karena keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan membuat peneliti harus membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah, peneliti membatasi masalah pada pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada kabupaten Aceh Tenggara ?
- b. Apa yang menyebabkan wajib pajak sering tidak membayar pajak?

- c. Mengapa pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kabupaten aceh Tenggara
- b. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan wajib pajak sering tidak membayar pajak
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum optimal

## **1.6 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di dalam perkuliahan yang telah di lalui.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan referensi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam upaya menambah pengetahuan serta menjadi pedoman dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti sektor pajak miner bukan logam dan batuan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **a. Pengelolaan**

Pengelolaan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan manajemen. Menurut Mary Parker Follet dalam Susatyo Herlambang (2013:3), manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri..

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan (Sugiono, 2010).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **b. Fungsi Manajemen**

Fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang disingkat menjadi (POAC).

### **1. Perencanaan (Planning)**

Siagian (2008:29) menyatakan bahwa “Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan” Rencana adalah satu keputusan karena rencana merupakan suatu keputusan maka kegunaanya baru akan terlihat setelah dilaksanakan.

Mappaenre (2009:14) menjelaskan bahwa Dalam membuat perencanaan kita harus mengetahui sifat dari perencanaan itu sendiri,yaitu perencanaan harus bersifat :

- Factual yang artinya bahwa suatu perencanaan yang baik harus dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dipikirkan pula kejadian-kejadian yang mungkin timbul dalam tindakan pelaksanaannya kelak.
- Bersifat rational, yang artinya logis apabila dikatakan bahwa sebelum membuat rencana, sumber-sumber apa yang telah, sedang, dan akan tersedia perlu diketahui dengan tepat. Tidak didasarkan dengan dugaan-dugaan saja.

- Fleksibel, artinya suatu perencanaan yang baik dan sempurna harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi dengan tidak di sangka-sangka.
- Kontinue, bahwa perencanaan itu harus dibuat dan dipersiapkan untuk tindakan yang terus menerus dan berkelanjutan.
- Dialektif, perencanaan itu dibuat dengan memikirkan selalu peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang.

## 2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan manajemen ditempatkan sebagai fungsi kedua setelah fungsi perencanaan.

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”, Siagian (2007:60).

Sedangkan menurut Maidawati (2010:55), “Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka berkerja secara efisien. Dan juga sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan

aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hirarki organisasi ”.

### 3. Penggerakan (*actuating*)

Menurut Siagian (2012:106) penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.

Fungsi *actuating* merupakan fungsi yang sangat penting karena memegang peranan yang vital dalam proses manajemen. Berbeda halnya dengan fungsi manajemen lainnya, maka fungsi *actuating* ini senantiasa berhubungan dengan manusia. Sukses tidaknya seseorang pemimpin sangat bergantung pada cara menggerakkan orang-orang bawahan. Salah satu cara menggerakkan bawahan ialah pemberian perintah. Manullang (2009:100) menyatakan bahwa perintah itu mengandung empat unsur, yaitu (a) intruksi resmi, (b) dari atasan kepada bawahan, (c) mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, dan (d) merealisasi tujuan perusahaan.

### 4. Pengawasan (*controlling*)

Manullang (2009) menjelaskan bahwa *controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula.

Siagian (2015) memberikan pengertian pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

**c. Pelaksanaan**

menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005 : 65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Dan menurut westra ( 2011 ) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Sedangkan menurut Siagian (2008:29) menyatakan bahwa Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan Rencana adalah satu keputusan karena rencana merupakan suatu keputusan maka kegunaanya baru akan terlihat setelah dilaksanakan.

**d. pembagian tugas**

Menurut James A.F. Stoner (2015) pembagian kerja adalah penjabaran tugas Yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.

menurut A.S Moenir manfaat pembagian kerja adalah : Memudahkan bagi seseorang untuk melaksanakan tugas pekerjaannya tanpa menunggu perintah atau komando, Diketahui dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari pekerjaan itu, Tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan pekerjaan., Memudahkan dalam pengawasan., Tidak terjadinya simpang siur atau benturan dalam pelaksanaan pekerjaan, Menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan pendidikan

#### **e. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herlina Rahman(2005) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sedangkan menurut siahaan ( 2005 ) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Supaya Pemerintah Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi :

1. Pajak daerah

Menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah :

- 1) Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

## 2. Retribusi daerah

Menurut Siahaan ( 2015 ) Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Menurut Munawir (2007 ) retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
- 2) Retribusi jasa usaha yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain.
- 3) Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan

jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### 4. Lain-lain PAD yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

#### **f. Teori perpajakan**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam mardiasmo (2013) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Siahaan (2005) menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009, pajak tersebut antara lain:

a) Pajak Provinsi terdiri dari :

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak rokok

b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran

- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak dilihat dari fungsinya menurut mardiasmo (2013) mempunyai dua fungsi yaitu :

- 1) Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

#### **g. Pajak mineral bukan logam dan batuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang pajak daerah yang menjadi objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

Batu kapur, batu apung, batu hitam, batu putih, batu pecah, pasir dan batu, bentonit, granit, kalsit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah urug, tanah serap,

tanah liat, tras, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar dua puluh lima persen (25%) sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 pasal 8 tentang dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak daerah. Hal ini agar pemerintah kabupaten/kota dengan leluasa dapat menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 25% .

#### **h. Yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam**

- Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **i. Subjek Pajak**

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### **j. Wajib Pajak**

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

##### **2. Cara Penghitungan Pajak**

Pajak = nilai jual hasil pengambilan bukan logam dan batuan X tarif pajak.

##### **3. Masa Pajak**

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3

(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

#### 4. Tata Cara Pembayaran Pajak

Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan Dinas PPKAD, Petugas Seksi Pajak Membuat SKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Pajak, Petugas Seksi Pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah), Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah dilampiri SSPD ke Tempat Pembayaran, Wajib Pajak Menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak yang dilampiri SSPD ke Petugas Seksi Pajak, Petugas Seksi Pajak Menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak , dan lembar lainnya diarsip.

#### 5. Sanksi atau ketentuan Pidana

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Ridha Noor Widowati (2014)	Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro.	analisis SWOT pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh faktor kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal dan eksternal.
Perbedaan : penelitian yang dilakukan Ridha Noor Widowati hanya menganalisis efektivitas potensi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti tentang bagaimana pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Siska Iktama (2012)	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tuban	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 berdasarkan target penerimaan sangat efektif. Sedangkan efektivitas pemungutan berdasarkan potensi penerimaan kurang efektif.
Perbedaan : penelitian yang dilakukan Siska Iktama adalah meneliti tentang potensi dan efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.		

Sumber :

Hasil  
kajian  
peneliti,20  
18

**2.3 Ke  
rangka  
Berfikir**


Be

rdasarkan

Undang-

Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Akan tetapi penerimaan dari sektor Pajak ini belum maksimal. Hal itu dapat dilihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak pernah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum maksimal. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

#### BAGAN KERANGKA BERFIKIR



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Menurut Sugiyono (2018:33), menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan

dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan tersebut dipilih dalam penelitian ini karena sesuai untuk digunakan dalam meneliti mengenai pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dimana penelitian ini dilaksanakan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Tipe deskriptif dipilih karena sangat sesuai dengan penelitian mengenai pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, selanjutnya menarik kesimpulan.

### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, adapun definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah :

1. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan

batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

2. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herlina Rahman(2005) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang beralamat Jln. Iskandar Muda No.04 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung mulai dari bulan November 2017 sampai dengan September 2018.

**Tabel 3.1 waktu penelitian**

Waktu Kegiatan	juli-18				Agust-18				Sept-18				Okt-18			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■															
Persetujuan judul oleh dosen pembimbing		■														
Pengurusan surat			■	■												
Prariset					■	■	■									
Penyusunan proposal							■	■	■							

dan bimbingan														
Seminar proposal														
Penyusunan skripsi														
Sidang meja hijau														

### 3.4 Sumber Data

Adapun Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan yang berkaitan dengan fokus pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada penelitian kualitatif , pemilihan informan dengan maksud tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang penting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2016 : 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan kepada kepala bidang PAD

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2012: 137) adalah "Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen"

### **3.5 Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Penggunaan metode ini dengan pertimbangan untuk memperoleh keterangan sesuai tujuan penelitian, bahwa yang diperoleh melalui wawancara dari informan yang bersangkutan adalah yang akan bermanfaat guna mewujudkan validitas data secara keseluruhan dari responden dengan informasi yang diberikan. Peneliti dalam hal ini akan melakukan tanya jawab kepada informan yang mengetahui seluk beluk fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tatap muka dengan informan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian sebagai bukti nyata telah dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen, serta foto yang diambil dalam pelaksanaan penelitian.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih

mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dengan metode time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan/peristiwa dan kegiatan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

### 2. Pemilihan Data

Pada tahap ini peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Dengan cara memperbaharui data-data kasar yang dihasilkan selama pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data.

### 3. Penyajian Data

Pada tahap ini data yang diperoleh dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks paragraf sebagai informasi yang mudah dipahami. Kemudian data yang relevan dengan masalah penelitian disusun sehingga dapat menjadi informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga data-data tersebut dapat diuji validitasnya, sehingga kebenaran dari kesimpulan tersebut dapat teruji.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu [kabupaten](#) di [Aceh, Indonesia](#). Kabupaten ini beribukota di [Kutacane](#). Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. [Taman Nasional Gunung Leuser](#) yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini.

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang. Secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk Zona Pertanian. Potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah padi, kakao, kembiri, rotan, kayu glondongan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya. Dalam bidang Pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

##### b. Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas 10 pajak daerah, adapun pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam
7. Pajak sarang burung walet
8. Pajak air tanah
9. Pajak parkir
10. Pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara No.7 Tahun 2014 Tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Adapun jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat di kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut : batu kapur, batu apung, batu hitam, batu putih, batu pecah, pasir dan batu, bentonit, granit, kalsit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah urug, tanah serap, tanah liat, dan tras. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak pada mineral bukan logam dan batuan lainnya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPKD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Visi dan Misi

a) Visi

“ Menjadi satuan kerja pengelola keuangan yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk terciptanya tatakelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di Kabupaten Aceh Tenggara”.

b) Misi

Adapun misi untuk mencapai visinya adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah yang baik
- Melaksanakan pembinaan secara komprehensif terhadap penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah

- Meningkatkan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah
- Melaksanakan tatakelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel untuk terwujudnya opini wajar tanpa pengecualian.

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan pengelolaan keuangan daerah;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
- Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
- Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses;
- Penanganan pengaduan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah secara periodik untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat;

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- Penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah kepada bupati secara periodik.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki formasi sebagai berikut :

- 1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendapatan;
  - d. Bidang Anggaran;
  - e. Bidang Perbendaharaan;
  - f. Bidang Akuntansi;
  - g. Bidang Aset;
  - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
  - c. Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. Seksi Penagihan dan Pelayanan Keberatan.
- 4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Anggaran;
  - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- 5) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Seksi Belanja Langsung;
  - b. Seksi Belanja Tidak Langsung;

- c. Seksi Verifikasi.
- 6) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
  - a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Seksi Pelaporan Keuangan;
  - c. Seksi Sistem Akuntansi dan Pengendalian Keuangan.
- 7) Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset;
  - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Aset.

## 4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini akan menjelaskan analisis pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang berfokus pada pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dengan informan dan data-data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

### a. Pelaksanaan

kegiatan pelaksanaan terdiri dari kegiatan pembagian kerja serta proses pemungutan pajak.

#### 1. Pembagian kerja

Dalam melakukan suatu pekerjaan perlu dilakukan pemisahan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap individu, begitupun dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan pembagian kerja sangat diperlukan agar memudahkan pekerjaan serta tidak terjadi bentrok kerja.

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak M Rizal Ketaren S.E, M.Si menyatakan bahwa : "Pembagian kerja di DPPKAD

dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas menunjuk kordinator yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan, setiap kecamatan memiliki UPTD dan kordinator yang menangani pajak, di UPTD ada yang bertanggung jawab sebagai kordinator penagih pajak kepada penambang”.

Pembagian kerja di BPKD Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu terdiri dari UPTD yang ada di setiap Kecamatan , di sana terdapat kordinator yang bertugas menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pada realisasinya pembagian kerja ini terkendala oleh jumlah sumber daya manusia yang bertugas menangani pajak, di mana setiap kordinator pajak bukan hanya mengurus pajak mineral bukan logam dan batuan, namun mereka juga mempunyai tugas lain yaitu menangani lebih dari satu jenis pajak seperti pajak restoran, pajak bumi bangunan, pajak hotel dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan .

## 2. Pemungutan pajak

Pendapat informan mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di BPKD yang diungkapkan oleh Bapak M Rizal Ketaren S.E, M.Si selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara: “ Sistem Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assessment* yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP kemudian menyetorkannya ke kas daerah, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran pajak daerah untuk membangun daerah yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan masih maraknya penambang liar yang membuat pemasukan daerah berkurang”.

Adapun informan kedua yaitu bapak Karsini S.E selaku Kasi Penagihan dan Pelayanan Keberatan menyatakan : “ ada tiga cara pemungutan pajak yang dilakukan yaitu 1) sistem pelaporan, 2) sistem pemungutan di jalan, 3) sistem wajib pungut. Dimana sistem pelaporan wajib pajak sendiri yang membayar pajaknya, sistem pemungutan di jalan wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan dan diberikan bukti oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala BPKD, sitem wajib pungut hanya diberlakukan untuk rekanan yang mendapat pekerjaan pemborongan pembayarannya dilakukan di BPKD sesuai dengan RAB dan analisa pekerjaan dari kontraktor, namun dalam proses pemungutan ini pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau lupa untuk membayar pajak hanya berupa teguran.

Hal ini yang menyebabkan wajib pajak belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak di tambah dengan adanya penambang liar sehingga berdampak kepada pendapatan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap proses pemungutan pajak mineral bukan logam dapat disimpulkan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran pajak daerah dalam membangun daerah dan pemberian sanksi yang belum maksimal membuat wajib pajak sering tidak membayar pajak dan masih banyaknya penambangan liar membuat pendapatan daerah menjadi berkurang atau kecil.

### **4.3 Pembahasan**

Menurut westra ( 2011 ) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari pembagian tugas serta proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tahap pembagian tugas bertujuan untuk pengarah dan pengembangan tenaga kerja. Proses pemungutan pajak bertujuan untuk mengetahui besaran pajak yang masuk ke kas daerah.

Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Tenggara dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator tiap Kecamatan yang mengurus berbagai jenis pajak bukan hanya pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini bertentangan dengan teori yang di kemukakan oleh James A.F. Stoner (2015) dimana menurutnya pembagian kerja adalah penjabaran tugas Yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.

Adapun pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terkendala oleh kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan masih adanya penambang liar yang membuat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berdasarkan realisasi PAD tahun 2013-2017.

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam	PAD	Kobtribusi
1	2013	Rp 592.004.268	Rp 25.620.560.182	2,31%
2	2014	Rp 520.773.865	Rp 56.043.722.466	0,92%
3	2015	Rp 992.120.586	Rp 59.153.235.036	1,67%
4	2016	Rp 1.744.247.241	Rp 61.457.042.356	2,83%
5	2017	Rp 1.086.183.536	Rp 60.053.234.222	1,80%

Sumber: kantor bidang PAD DPKD kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2018

Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang

10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% -40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

Rumus Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{y}{z}$$

Dimana :

X = Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD

Y = Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Z = Total PAD

Data di atas menunjukkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah/kurang hanya mencapai 2% dan pada tahun 2014 sangat rendah yaitu hanya 0,92% hal ini dikarenakan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2013-2014 mengalami penurunan walaupun pada tahun 2015-2016 meningkat tetapi belum mencapai target yang ditetapkan dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2017, namun target pendapatan asli daerah tiap tahun meningkat, serta belum terkelolanya pajak mineral bukan logam dan batuan secara maksimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan dan Saran**

##### **5.1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari hasil pembahasan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang/ rendah hanya mencapai 2% dimana menurut klasifikasi kriteria pajak daerah dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh kepmendagri No. 690.900.327 pajak daerah yang memiliki persentase 0,00% - 10% dikategorikan sangat kurang.
2. dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran pajak daerah dalam membangun daerah dan pemberian sanksi yang belum maksimal membuat wajib pajak sering tidak membayar pajak dan masih banyaknya penambangan liar membuat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan.
3. Pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan kurangnya tenaga

pengawas yaitu hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan yang mengakibatkan kurang efektif pengawasan pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan

#### 5.1.2 Saran

1. Agar kiranya sumber daya manusia di BPKD lebih ditingkatkan lagi khususnya kordinator yang bertanggung jawab menangani tiap jenis pajak.
2. Agar BPKD melakukan tindakan yang tegas dan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi penambang liar dan wajib pajak yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.
3. Agar BPKD melakukan terobosan baru dengan cara mensosialisasikan peran penting pajak daerah dalam membangun daerah, dan memberikan edukasi lebih kepada masyarakat atau wajib pajak agar membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Data Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013-2017
- Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yang Menerbitkan Graha Ilmu : Yogyakarta.  
(<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> , diakses september 2018 )
- Herlambang, Susatyo. 2013:3. Pengantar Manajemen. Yogyakarta:Gosyen Publishing
- Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta:Arifgosita.
- Hubberman dan Miles. 2014. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
- Iktama, Siska. 2012. Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban. Universitas Brawijaya.
- Klasifikasi Kriteria Nilai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepmendagri No. 690.900.327
- Maidawati. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta:Salemba Empat.
- Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen (Cetakan Ke-21)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mappaenre, Ahmad. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

- Moenir A.S.1987. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai.  
Jakarta : Gunung Agung.
- M. Djafar Saidi, 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada :  
Jakarta. (<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-pajak-dan-retribusi.html> , diakses september 2018 )
- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara N0. 07 Tahun 2014. Tentang Pajak Daerah
- Rahayuanti, Surya 2018 “Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah”  
([file:///C:/Users/Acer/Downloads/Analisis\\_target\\_dan\\_realisasi\\_pajak\\_dae\\_rah.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/Analisis_target_dan_realisasi_pajak_dae_rah.pdf) , diakses september 2018 )
- Saleh, Samsubar 2003 “ Pengertian Pendapatan Asli Daerah”  
(<https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>, diakses september 2018)
- Sugiono. 2010. “Konsep Pengelolaan (Manajemen)  
(<https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>, diakses Agustus 2018).
- Sugiyono. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. “Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian”  
(<http://repository.unpas.ac.id/30235/8/BAB%20III.pdf> , diakses Agustus 2018)
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2013. “Pengertian Perencanaan Menurut Para Ahli”  
(<http://susanti1109.blogspot.com/2013/12/pengertian-perencanaan-menurut-para-ahli.html> , diakses Agustus 2018).

Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang N0.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang N0.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Pasal 285 Tentang Pemerintah Daerah.

Widowati, Ridha Noor. 2014. Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral  
Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Negeri  
Surabaya.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 21 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : MAULANA HADI  
N .P.M. : 1405170363  
Tempat / Tgl.Lahir : KOTA CANE, 29 JUNI 1996  
Alamat Rumah : JL.PURWO NO.22 MEDAN

JudulProposal : PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : ..... *Jumirin, SE, M.Si 21/9-2018*

Medan, 21 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

Pembanding

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---



### DATA PRIBADI

Nama : Maulana Hadi  
NPM : 1405170363  
Tempat/Tgl. Lahir : Kutacane, 29 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jln.Purwo No.22, Perintis Kemerdekaan, Medan  
Anak Ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin

### DATA ORANG TUA

Ayah : Ahmad Husin S.Sos  
Ibu : Heriyati S.Pd  
Alamat : Jl. Kutacane-Belangkejeren, Prumnas Tanah Merah No.381

### PENDIDIKAN

1. SD Negeri Percontohan Kutacane tahun .2002-2008
2. SLTP Negeri Perisai Kutacane tahun 2008-2011
3. SMA Negeri Perisai Kutacane tahun 2011-2014.
4. Tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2014 – sekarang.

Medan, 13 Oktober 2018

Maulana Hadi

Lampiran 1

**MATRIKS PENELITIAN ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**

Judul	Rumusan Masalah	Fokus	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	1. Bagaimana pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara ?	Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan	Pelaksanaan	1. Data Primer berasal dari informan: a. Kabid PAD b. Kasi Penagihan dan Pelayanan Keberatan 2. Data Sekunder	1. Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif dengan disain penelitian kualitatif 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Wawancara b. Dokumentasi

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **Pelaksanaan**

- a. Bagaimana Pembagian kerja dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pajak mineral bukan logam?
- c. Bagaimana tata cara pemungutan pajak dilakukan ?

Lampiran 3

**MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA MENGENAI ANALISIS PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Fokus	Sub Fokus	Pertanyaan	Informan
<p><b>Analisis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</b></p>	<p>Pelaksanaan</p>	<p>d. Bagaimana Pembagian kerja dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan?</p> <p>e. Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?</p> <p>f. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pajak mineral bukan logam?</p>	<p>M Rizal Ketaren S.E ,M.Si Karsini S.E</p>

Lampiran 4

**DAFTAR NAMA INFORMAN**

Informan Pertama

Nama : M Rizal Ketaren S.E, M.Si

Pekerjaan : Kepala Bidang PAD

Informan Kedua

Nama : Karsini S.E

Pekerjaan : Kasi Penagihan dan Pelayanan Keberatan

**MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA  
PENGELOLAAN PAJAK MENERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ACEH  
TENGGERA**

No	Pertanyaan	Informan	Keterangan
1	Bagaimana pembagian kerja dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan?	M Rizal Ketaren S.E, M.Si	Pembagian kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan batuan ada yang disebut dengan UPTD yang bertugas menunjuk kordinator yang menangani berbagai jenis pajak termasuk pajak mineral bukan logam dan batuan. Setiap Kecamatan memiliki UPTD dan kordinator yang menangani pajak Di UPTD ada yang bertanggung jawab sebagai kordinator penagih pajak kepada penambang
2	Bagaimana tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?	M Rizal Ketaren S.E, M.Si	Sistem Pemungutan pajak dilakukang dengan menggunakan Self Assessment yaitu wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian SKAP kemudian menyetorkannya ke kas daerah, , masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang

			<p>peran pajak daerah untuk membangun daerah yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan masih maraknya penambang liar yang membuat pemasukan daerah berkurang</p>
		Karsini S.E	<p>Ada tiga cara pemungutan pajak yang dilakukan : 1) Sistem pelaporan, 2) Sistem Tol/ Pemungutan di jalan, 3) Sistem wajib pungut. Dimana sistem pelaporan wajib pajak sendiri yang membayar surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang akan digunakan, Sistem Pemungutan di jalan wajib pajak melakukan pembayar pajak di lokasi penambangan dan diberikan bukti oleh petugas yang di tunj oleh kepala dinas, sistem wajib pungut di berlakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan pembayarannya dilakukan di badan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan RAB</p>

			<p>dan analisa pekerjaan dari kontrak. namun dalam proses pemungutan ini pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau lupa untuk membayar pajak hanya berupa teguran. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak di tambah dengan adanya penambang liar sehingga berdampak kepada pendapatan daerah</p>
3	<p>Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran?</p>	<p>M Rizal Ketaren S.E, M.Si</p>	<p>Sanksi belum terlalu diterapkan, apabila ternyata ada wajib pajak yang pembayaran pajaknya menunggak maka pajaknya akan menjadi piutang dan akan ditagih pada tahun berikutnya dan sanksinya hanya berupa teguran dan penertiban bagi yang tidak berizin.</p>
		<p>Karsini S.E</p>	<p>sanksinya hanya berupa teguran dan penertiban bagi yang tidak berizin.</p>
4	<p>Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pajak mineral bukan logam?</p>	<p>M Rizal Ketaren S.E, M.Si</p>	<p>Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajaknya dan</p>

			kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, serta masih banyaknya penambang liar yang tidak berizin
		Karsini S.E	Kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, dan penambang liar yang masih banyak. Di dalam proses pemungutan di jalan masih banyak wajib pajak yang tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran yang di tunjukkan kepada pembeli dengan beralasan hilang.